



PUTUSAN

Nomor 0350/Pdt.G/2015/PA.Mrb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

HARIYATI binti ARNOTO, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh perkebunan, alamat di RT.04 Desa Rimbun Tulang Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

ABDULLAH bin H. JAKFAR, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Anak buah kapal, alamat dahulu di RT.04 Desa Rimbun Tulang Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 01 Oktober 2015, dengan perkara Nomor 0350/Pdt.G/2015/PA.Mrb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/01/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Madura, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama kumpul berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun-rukun saja, Penggugat dan Tergugat bercampur sebagaimana layaknya suami isteri hidup rukun berumah tangga sekitar 8 bulan lamanya;
4. Bahwa pada tanggal 20 November 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dan Tergugat tidak diketahui tempat tujuannya secara pasti, sejak itu pula Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak kembali lagi, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor : 084/RT/2015 dari Kepala Desa Rimbun Tulang tanggal 30 September 2015. Penggugat tidak bisa mengetahui keberadaan Tergugat yang sekarang karena pihak keluarga Tergugat tidak ada yang bisa dihubungi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (HARIYATI binti ARNOTO) dengan Tergugat (ABDULLAH bin H. JAKFAR);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi dipersidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang panggilan bagi pihak yang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 01 Oktober 2015 dengan Nomor register 0350/Pdt.G/2015/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 18/01/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti. P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

I. SURYA ATMAJA bin M. BULAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, alamat di Desa Kuripan RT. 02 Kecamatan Kuripan

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakek sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat yang bernama Abdullah yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pernah tinggal di Madura dan terakhir kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi berlayar meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat pernah datang menemui Penggugat pada akhir tahun 2013 dan sejak itu tidak pernah datang lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia dan tidak ada memberi kabar;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui kabar keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi menunggu karena Tergugat tidak ada kabar beritanya lagi;

II. MULYADI bin SIDI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Rimbun Tulang RT. 04 Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Abdullah yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 3 tahun yang dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, namun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 karena Tergugat telah pergi dan Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi dan tidak ada memberi kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- Menimbang, bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat di Banjarbaru, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Halaman 5 dari 11. Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat "

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi".;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut,

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tanggal 20 November 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dan Tergugat tidak diketahui tempat tujuannya secara pasti, sejak itu pula Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak kembali lagi, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti yang Penggugat ajukan tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, merupakan Akta Autentik (*vide* Pasal 285 RBg), yang telah membuktikan adanya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan

Halaman 7 dari 11. Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

- Bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat. Keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 175 RBg.). Sedangkan keterangan saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi keharmonisan disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak akhir tahun 2013 dengan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir batin, hal ini dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat materil pembuktian (vide Pasal 307 dan 308 ayat 1 RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang serius dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, namun setelah itu tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan berbagai jalan, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat sudah tidak ridho lagi terhadap Tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai pula bahwa dalil gugatan Penggugat mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perlakuan Tergugat terhadap Penggugat sedemikian rupa, dengan tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 bulan dan tidak mempedulikan selama lebih dari 6 bulan, adalah bahwa kejadian tersebut merupakan fakta, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam keadaan demikian sangat tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *"Jika talak digantungkan pada syarat (janji), maka jatuhlah talak itu apabila terwujud syaratnya".*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. SEMA No. 02 tahun 2010 maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 11. Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**ABDULLAH bin H. JAKFAR**) terhadap Penggugat (**HARIYATI binti ARNOTO**) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. BAHRAN, M.H selaku Ketua Majelis, HIKMAH, S. Ag, M. Sy dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,
dan NORSASI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. BAHRAN, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HIKMAH, S. Ag, M. Sy

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

NORSASI

Perincian biaya perkara :

1.Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2.Biaya proses	Rp. 50.000,00
2.Biaya Panggilan	Rp. 620.000,00
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 711.000,00

Halaman 11 dari 11. Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)